



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
Jalan Laksamana (Ld) R.E. Martoatmoda No. 203 Telp. 72388 - 71385 - 78469
Fax 72385 - 72386 - 72387
BANDUNG

Nomor : 1274 /IO2./E.1992
Lamp. : 1 (satu) set
M a l : Pembukaan/Penegerian SMP/SMA
Tahun Pelajaran 1991/1992

5 Juni 1992

Kepada
Yth.

Sdr. Kepala SMP/SMA
.....
di
.....

Berdasarkan surat Keputusan Mendikbud RI No. 0216/O/1992
Tanggal 5 Mei 1992 (Salinan terlampir) perihal tersebut
pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa SMP/
SMA yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan tersebut
telah dinyatakan dibuka.

Oleh karena itu kami harap agar pengelola SMP/SMA seperti
tercantum pada lampiran I SK tersebut di atas untuk
membuat Cap Sekolah, Kepala Surat dan Papan Nama Sekolah
sesuai dengan petunjuk pada Surat Keputusan Dirjen
Dikdasmen Depdikbud Nomor 0144/C/I/Kep/1976 tanggal 6
Desember 1976 dan Surat Edaran Kepala Kanwil Depdikbud Prop -
Jabar tanggal 24 Juli 1991 nomor 2379/192/0/71 tentang Cap Dikdas -
(foto Copy terlampir).

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.



Kepala,

.....
NIP. 130075074

- TEMBUSAN YTH :
1. Sekjen Depdikbud di Jakarta;
 2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
 3. Para Kepala Bidang/Bagian di
lingkungan Kanwil Depdikbud
Provinsi Jawa Barat;
 4. Para Kepala Kandesdikbud
Kab/Rod. di Jawa Barat.



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1992

DALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta, penegerian SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 225/M Tahun 1986;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986;
 - d. Nomor 54/M Tahun 1986.
 - e. Nomor 15 Tahun 1384 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 02225/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 3 Juni 1985;
 - g. Nomor 054/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan :
1. Perintahuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/1/1992 tanggal 5 Mei 1992;
 2. Surat Kepala Bina Organisasi Nomor 156/AS.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penerbitan menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing provinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom I Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri	7.630 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SMIK Negeri	13 buah;
e. SMPs Negeri	14 buah;
f. SMA Negeri	236 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Provinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

td

Rusd Hassan

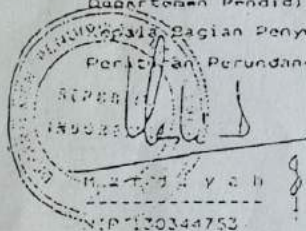
SALINAN Keputusan disampaikan

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



1	2	3	4	5	6	7
		97. SMA Negeri 1 Cileusai		Cileusai	Kabupaten Serang	09.1.2.1038.23.01.02.511
		98. SMA Negeri 1 Baburen		Baburen	Kabupaten Serang	09.1.2.1038.23.01.02.512
		99. SMA Negeri 1 Mananjaya		Mananjaya	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.513
		100. SMA Negeri 1 Indihlang		Indihlang	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.514
		101. SMA Negeri 1 Pamulang		Pamulang	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.515
3. PENERANGAN		102. SMP Negeri 1 Serpong	SMP Puspitpek Serpong		Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.516

Manteri Pendidikan dan Kebudayaan

UD.

Enad Hassan

Gallien Asual dengan kalanya
 Ultra hukum dan hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala bagian penyusunan Rancangan
 Peraturan perundang-undangan

